



PUTUSAN

Nomor 0514/Pdt.G/2013/PA.Bjb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu di tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, Hadlanah, dan Nafkah Anak antara:

PENGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS pada Kantor Bappeda Martapura, bertempat tinggal di Kota Banjarbaru, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**

MELAWAN

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS pada Kantor Kecamatan Banjarbaru Utara, bertempat tinggal di Kota Banjarbaru, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas-berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pihak dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan Nomor Register 0514/Pdt.G/2013/PA.Bjb tertanggal 20 Desember 2013 telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Pada tanggal 12 Agustus 2001, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Kota Banjarbaru (Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal

Putusan Nomor 0514/Pdt.G/2013/PA.Bjb. Halaman 1 dari 18



- 13 Agustus 2001) dan sesudah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku nikah tersebut;
- 2 Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal kadang-kadang di rumah orangtua Tergugat sebagaimana alamat Tergugat tersebut diatas dan kadang-kadang di rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat tersebut diatas sekitar 4 tahun, kemudian pindah dan bertempat di rumah orang tua Tergugat di Komplek Benawa Indah Banjarbaru sekitar 2 tahun dan terakhir bertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat ;. Pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK PERTAMA, tanggal lahir 1 Februari 2002, yang sekarang bersama Penggugat;
- 3 Sekitar bulan Januari tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
- Tergugat selingkuh dengan perempuan lain yang bernama RINI, antara ia dengan perempuan tersebut sekarang sudah menikah;
 - Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama terutama pada hari libur (Sabtu-Minggu) dengan alasan main bola dengan teman-temannya;
 - Tergugat kurang mau memperhatikan Penggugat beserta anaknya, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga.
- 4 Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Tergugat meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orangtuanya;
- 5 Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut sekitar 16 Desember 2012, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orangtua Tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas sekitar 1 tahun hingga sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin dan tidak memberi nafkah serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;
- 6 Anak yang bernama ANAK PERTAMA, tanggal lahir 1 Februari 2002, masih di bawah umur dan sangat memerlukan kasih sayang serta bimbingan Penggugat sebagai ibunya, oleh karena itu agar perkembangan jiwa anak tersebut tumbuh dengan baik, maka lebih terjamin diasuh oleh Penggugat



- 7 Untuk menjamin kelangsungan hidup dan masa depan anak tersebut, maka Tergugat sebagai ayahnya berkewajiban menanggung biaya hidup dan pendidikan anak tersebut sampai dewasa yang tiap bulannya memerlukan biaya sekurang-kurangnya sebesar Rp 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 8 Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

- 1 Mengabulkan Gugatan Penggugat;
- 2 Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
- 3 Menetapkan anak yang bernama ZALFA NABILAH binti M.DODY ROSYADIS.Hut, tanggal lahir 1 Februari 2002 berada di bawah hadhanah Penggugat;
- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah anak hingga dewasa setiap bulan minimal sebesar Rp 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 5 Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsidiar:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara, Majelis Hakim berupaya mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil. Selanjutnya, untuk memaksimalkan upaya perdamaian, Penggugat dan Tergugat terlebih dahulu diwajibkan menempuh mediasi *in casu* para pihak sepakat memilih Drs. H. JUHRI ASNAWI sebagai mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator, mediasi yang telah ditempuh para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan damai. Karena itu, pemeriksaan dilanjutkan ke pokok perkara;

Menimbang, bahwa namun demikian, pada persidangan selanjutnya Tergugat tidak pernah lagi datang menghadap sendiri di persidangan meskipun pada

Putusan Nomor 0514/Pdt.G/2013/PA.Bjb.Halaman 3 dari 18



persidangan berikutnya telah dipanggil lagi secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh halangan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan pada pembacaan gugatan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagai berikut:

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dengan NIK - tanggal 28 September 2011 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, bermeterai cukup dan dinazegel, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;
- 2 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat Nomor - Tanggal 13 Agustus 2001 yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Banjarbaru Kota Banjarbaru, bermeterai cukup dan dinazegel, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;
- 3 Fotokopi Daftar Pembayaran Gaji Pegawai Kantor Kecamatan Banjarbaru Utara bulan Nopember 2013, bermeterai cukup dan dianzegel, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.3.

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti lain berupa dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut:

- 1 Saksi Pertama Penggugat, bernama **SAKSI I**, umur 38 tahun, agama Islam, menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - a Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2001;
 - b Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan terakhir bertempat tinggal bersama di Kota Banjarbaru;
 - c Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak perempuan bernama ANAK PERTAMA;
 - d Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran;
 - e Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;



- f Bahwa penyebab pertengkaran tersebut adalah Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dan bahkan telah menikahinya. Saksi dan keluarga lainnya berhasil memergoki Tergugat pada saat akad nikah dan bersanding dengan perempuan yang bernama RINI;
 - g Bahwa pernikahan Tergugat dengan Rini berlangsung pada bulan Desember 2012;
 - h Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Desember 2012 atau sejak Tergugat diketahui menikah lagi;
 - i Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat;
 - j Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat selama ini telah merawat anak tersebut dengan baik dan sebagai ibu kandung, Penggugat bertanggung jawab terhadap pemenuhan kebutuhan anaknya;
 - k Bahwa Tergugat bekerja sebagai PNS di wilayah Kota Banjarbaru, namun Saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya;
- 2 Saksi Kedua Penggugat, bernama **SAKSI II**, umur 68 tahun, agama Islam, menerangkan hal-hal sebagai berikut:
- a Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah sekitar sepuluh tahun yang lalu;
 - b Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kota Banjarbaru;
 - c Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama ANAK PERTAMA;
 - d Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran;
 - e Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - f Bahwa penyebab pertengkaran tersebut adalah Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dan bahkan telah menikahinya setahun yang lalu. Saksi dan keluarga lainnya berhasil memergoki Tergugat pada saat akad nikah dan bersanding dengan perempuan yang bernama Rini;
 - g Bahwa pada saat Saksi dan keluarga melihat Tergugat menikah dengan perempuan tersebut, Saksi dan keluarga kemudian masuk ke dalam rumah

Putusan Nomor 0514/Pdt.G/2013/PA.Bjb.Halaman 5 dari 18



dan pada saat itu pula Tergugat meninggalkan pelaminan dan masuk ke dalam kamar untuk bersembunyi;

- h Bahwa pernikahan Tergugat dengan Rini berlangsung pada bulan Desember 2012;
- i Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Desember 2012 atau sejak Tergugat diketahui menikah lagi;
- j Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah lagi menafkahi Penggugat dan anaknya;
- k Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan upaya damai untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- l Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat;
- m Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat selama ini telah merawat anak tersebut dengan baik dan sebagai ibu kandung, Penggugat bertanggung jawab terhadap pemenuhan kebutuhan anaknya;
- n Bahwa Tergugat bekerja sebagai PNS, namun Saksi tidak mengetahui penghasilan Tergugat setiap bulannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mencukupkan alat-alat bukti yang diajukannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya semula;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, cukup ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti dikemukakan di atas;

Kewenangan mengadili

Menimbang, bahwa gugatan ini diajukan oleh Penggugat yang menikah dengan Tergugat berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor - Tanggal 13 Agustus 2001 yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Banjarbaru Kota Banjarbaru, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 49 *jo.* Penjelasan angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989



tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Legal standing (kewenangan dan kepentingan hukum) Penggugat

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena itu Penggugat memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan gugatan perceraian *a quo* (*vide*, bukti P.1 dan P.2);

Pokok gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat *a quo* adalah tuntutan Penggugat kepada Pengadilan untuk:

- a Menceraikan perkawinannya dengan Tergugat karena seringnya terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hingga pada puncaknya, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- b Meminta kepada Pengadilan untuk menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama Zalfa Nabilah binti M. Dody Rosyadi, S.Hut lahir pada tanggal 1 Pebruari 2002;
- c Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah anak hingga dewasa setiap bulan minimal sebesar Rp 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat tidak menyampaikan jawaban karena setelah proses mediasi antara Penggugat dan Tergugat ditempuh, Tergugat tidak pernah lagi datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya proses jawab menjawab tidak dapat dilaksanakan dan pokok permasalahan yang selanjutnya harus dibuktikan oleh Penggugat adalah petitum-petitum yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya tersebut di atas;

Pertimbangan alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Putusan Nomor 0514/Pdt.G/2013/PA.Bjb.Halaman 7 dari 18



- a Bahwa bukti P.1 merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri Penggugat baik secara formil maupun materil (*vide* Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan). Berdasarkan bukti P.1 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat adalah pihak *principal* yang memiliki kewenangan dan kepentingan hukum langsung dengan pokok perkara;
- b Bahwa bukti P.2 yang diajukan Penggugat adalah akta autentik perihal kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Berdasarkan bukti P.2 tersebut, Majelis berpendapat bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Ahad tanggal 12 Agustus 2001;
- c Bahwa bukti P.3 yang diajukan Penggugat merupakan daftar rincian gaji yang diterima oleh Pegawai pada Kantor Kecamatan Banjarbaru Utara periode Nopember 2013. Bahwa dalam daftar rincian gaji tersebut, tercantum penghasilan yang diterima oleh Tergugat setiap bulannya, yaitu sejumlah Rp. 1.652.200,- (satu juta enam ratus lima puluh dua ribu dua ratus rupiah). Bukti P.3 tersebut bukan merupakan akta autentik, namun karena tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut secara *an sich* sempurna dan mengikat dan karenanya dapat membuktikan jumlah pasti penghasilan Tergugat. Bahwa dari bukti P.3 tersebut, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat petunjuk yang cukup jelas mengenai jumlah pendapatan riil Tergugat setiap bulannya.

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

- a Bahwa alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah menerangkan hal-hal yang diketahuinya sendiri di bawah sumpah dan tidak terhalang untuk menyampaikan kesaksian sebagaimana yang diatur dalam undang-undang (*vide* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009),



karena itu kesaksian para saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

- b Bahwa hubungan hukum adalah Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- c Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan terakhir bertempat tinggal bersama di Kota Banjarbaru;
- d Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak perempuan ANAK PERTAMA;
- e Bahwa para Saksi juga mengemukakan bila Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dan bahkan telah menikahinya pada bulan Desember 2012. Bahwa para Saksi dan keluarga lainnya juga berhasil memergoki Tergugat pada saat akad nikah dan bersanding dengan perempuan yang bernama Rini;
- f Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Desember 2012 atau sejak Tergugat diketahui menikah lagi;
- g Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat;
- h Bahwa sepengetahuan para Saksi, Penggugat selama ini telah merawat anak tersebut dengan baik dan Penggugat bertanggung jawab terhadap pemenuhan kebutuhan anaknya;
- i Bahwa Tergugat bekerja sebagai PNS di wilayah Kota Banjarbaru, namun para Saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya

Konstatasi fakta-fakta hukum

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas, setelah diteliti secara seksama dan mempertimbangkan substansi pembuktiannya, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang selanjutnya dikonstatasi sebagai fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri sah yang menikah pada hari Ahad tanggal 12 Agustus 2001;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak yang bernama Zalfa Nabila;

Putusan Nomor 0514/Pdt.G/2013/PA.Bjb.Halaman 9 dari 18



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat telah menikah dengan perempuan lain pada bulan Desember 2012;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat selama ini telah mengasuh anaknya dengan baik dan bertanggung jawab;
- Bahwa penghasilan Tergugat sebagai PNS setiap bulan minimal sejumlah Rp. 1.652.200,- (satu juta enam ratus lima puluh dua ribu dua ratus rupiah).

Pertimbangan hukum mengenai pokok perkara

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa lebih lanjut mengenai pokok sengketa dalam perkara *a quo*, Majelis akan mengemukakan terlebih dahulu tujuan dasar perkawinan berdasar hukum Islam dan hukum positif;

Menimbang, bahwa dalam syariat Islam, perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* dengan dilandasi oleh *aqad* yang sangat kuat (*mitsâqan ghalidzan*) antara suami dan istri. Perkawinan bertujuan agar pasangan suami istri dapat merasakan ketentraman jiwa dan raga dalam suatu ikatan yang suci dengan landasan cinta dan kasih sayang yang tulus, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS Ar Rum ayat 21:

Artinya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang suci antara suami dan istri sekaligus sebagai wujud ibadah kepada Allah SWT (*vide* Pasal 2 dan



Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam). Bahwa dalam mengikatkan diri pada akad dimaksud, masing-masing suami istri secara sadar telah menerima segala konsekuensi dari akad tersebut dan akan berusaha sekuat mungkin untuk membina dan mempertahankan bahtera rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan *“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”*;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut dapat dipahami bahwa untuk membentuk suatu rumah tangga yang baik harus dilandasi oleh minimal dua hal, yaitu 1) ikatan lahir batin yang sangat kuat antara suami dan istri; dan 2) sikap saling pengertian, memahami, dan membantu satu sama lain yang dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus masing-masing pasangan suami istri dalam mewujudkan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok-pokok permasalahan dalam gugatan Penggugat sebagai berikut:

Petitum 2: Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri sah yang menikah pada hari Ahad tanggal 12 Agustus 2001;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat telah menikah dengan perempuan lain pada bulan Desember 2012 dan hal tersebut diketahui langsung oleh Penggugat, para Saksi dan anggota keluarga lainnya setelah memergoki Tergugat duduk bersanding di pelaminan bersama perempuan yang telah dinikahinya;
- Bahwa sejak saat itu, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal yang hingga kini sudah berlangsung selama kurang lebih satu tahun;
- Bahwa dengan berpisah tempat tinggal tersebut dikatikan pula dengan fakta Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain, Majelis Hakim berpendapat

Putusan Nomor 0514/Pdt.G/2013/PA.Bjb.Halaman 11 dari 18



bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menyayangi lagi satu sama lain, tidak saling memperdulikan, dan tidak ada lagi hubungan lahir dan batin antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana layaknya suami istri;

- Bahwa dengan kenyataan demikian, maka fundamen dasar dari terbentuknya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah tidak ada lagi sehingga sangat kecil kemungkinan bagi keduanya untuk kembali bersama dan membina kembali bahtera rumah tangga yang sudah dijalani selama ini;
- Bahwa dalam pemeriksaan perkara *a quo*, Penggugat dan Tergugat sudah menempuh upaya mediasi secara maksimal namun tidak berhasil mendamaikan keduanya;
- Bahwa selain mediasi tersebut, Majelis Hakim sepanjang pemeriksaan perkara *a quo* telah berupaya menasihati Penggugat namun tetap tidak berhasil;
- Bahwa dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan tidak dapat dirukunkan lagi (*onheelpbare tweespalt*);
- Bahwa kenyataan demikian menunjukkan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dilandasi oleh rasa cinta dan kasih sayang lagi, namun berubah menjadi kebencian satu sama lain. Sikap tidak saling memperdulikan lagi hak dan kewajiban masing-masing merupakan pertanda bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk disatukan, karena landasan rumah tangga yang sakinah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak ada lagi;
- Bahwa sikap batin Penggugat selama persidangan menunjukkan keinginan yang kuat dari Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang salah satunya ditunjukkan dengan sikap asertif (tegas dan lugas) Penggugat dalam mengemukakan keinginannya tersebut;
- Bahwa untuk mengakhiri polemik rumah tangga yang sudah sedemikian kompleks dan dapat berimplikasi buruk terhadap Penggugat dan anaknya, Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan atau alternatif terakhir yang dapat ditempuh. Bahwa dengan menceraikan Penggugat dan Tergugat itu pula, Penggugat dan anaknya dapat menata kembali kehidupannya ke arah yang lebih baik, lepas dari beban pikiran dan permasalahan yang selama ini membelit mereka;



- Bahwa dalam kitab *Iqna'* Juz II halaman 133, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis, disebutkan kaidah:

Artinya:

Dan apabila telah sangat nyata ketidak-senangan (kebencian) si isteri kepada suaminya, maka Hakim dapatlah menjatuhkan/memutuskan Talak kepadanya dengan Talak satu Bain Sughra

- Bahwa dengan demikian, Majelis berpendapat bila Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalilnya sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994;
- Bahwa oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat telah cukup alasan untuk menceraikan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat.

Petitum 3: Menetapkan anak yang bernama ANAK PERTAMA, tanggal lahir 1 Februari 2002 berada di bawah hadhanah Penggugat

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK PERTAMA;
- Bahwa Penggugat dalam persidangan tidak melampirkan bukti akta kelahiran anak tersebut, sehingga belum diketahui secara pasti tanggal lahir anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PERTAMA;
- Bahwa untuk mengetahui tanggal lahir anak tersebut, Majelis Hakim berpegangan kepada pengakuan atau keterangan Penggugat, baik yang dicantumkan dalam surat gugatan maupun pengakuannya sendiri di persidangan;

Putusan Nomor 0514/Pdt.G/2013/PA.Bjb.Halaman 13 dari 18



- Bahwa keterangan para Saksi Penggugat pun hanya menerangkan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak yang bernama ANAK PERTAMA namun tidak mengetahui pasti kapan tanggal lahirnya;
- Bahwa namun demikian, berdasarkan keterangan Penggugat dalam gugatannya juga pengakuan yang diberikan dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PERTAMA benar lahir pada tanggal 1 Pebruari 2002;
- Bahwa dengan demikian, umur anak Penggugat dan Tergugat tersebut dari lahir hingga putusan ini dijatuhkan telah melebihi 12 tahun;
- Bahwa hak pengasuhan anak (*hadlanah*) diterapkan kepada anak yang berumur maksimal 12 (dua belas) tahun dan setelah anak berumur di atas 12 tahun tersebut, maka anak diberi kebebasan untuk memilih tinggal dan hidup bersama ayah atau ibu kandung yang dipilihnya. Hal ini ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (a) dan (b) yang menyebutkan:

“Dalam hal terjadinya perceraian:

- a Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;*
- b Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharanya”*

- Bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat lagi menuntut hak asuh anak karena anak yang telah berusia di atas 12 tahun diberikan hak sepenuhnya oleh perundang-undangan untuk menentukan sendiri siapa yang akan memeliharanya;
- Bahwa oleh karenanya, petitum Penggugat mengenai hak asuh anak harus dinyatakan ditolak.

Petitum 4: Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah anak hingga dewasa setiap bulan minimal sebesar Rp 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK PERTAMA;
- Bahwa anak Penggugat dan Tersebut saat ini diasuh dan dibesarkan oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat selama ini telah memelihara dan membesarkan anak tersebut dengan baik dan menunjukkan perannya sebagai seorang ibu yang bertanggung jawab sehingga kepentingan dan kebutuhan anak tersebut dapat terpenuhi. Pemeliharaan terhadap anak yang belum mumayyiz atau belum dewasa pada dasarnya lebih diutamakan dilakukan atau diberikan kepada ibu kandungnya karena beberapa faktor, salah satunya adalah kedekatan emosional dan sifat dasar seorang ibu yang memiliki kasih sayang dan cinta kepada anak yang lebih besar dan tulus. Hal ini sejalan dengan salah satu kaidah atau doktrin dalam hukum Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

أبواه من النكاح كان عند اختيار منهما

Artinya:

Yang diutamakan mengurus anak yang belum mumayyiz ialah ibunya yang janda dan kalau sudah mumayyiz dan ibu bapaknya telah bercerai, maka dia boleh tinggal dipihak mana yang ia sukai. (I'anatut Thalibin IV: 101-102)

- Bahwa pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat tersebut memerlukan biaya yang tidak sedikit dan merupakan kewajiban hukum seorang Ayah (*in casu* Tergugat) untuk memenuhinya. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam. Hal ini pun sejalan pula dengan apa yang dimaksudkan dalam kaidah hukum Islam yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis sebagai berikut:

Putusan Nomor 0514/Pdt.G/2013/PA.Bjb.Halaman 15 dari 18



و يجب على الأب نفقة الولد

Artinya:

Kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak-anaknya (Al-Muhadzdzab II: 177)

أفرع من له أب وام فنفقته على أب

Artinya:

(Bila) anak masih memiliki ayah dan ibu, maka yang wajib menanggung nafkah (atasnya) adalah ayah (I'anatut Thalibin IV: 99)

- Bahwa Tergugat merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan gaji minimal Rp. 1.652.200,- (satu juta enam ratus lima puluh dua ribu dua ratus rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa penetapan besarnya biaya pemeliharaan anak disesuaikan dengan standar hidup minimum yang layak, prinsip-prinsip kepatutan dan keadilan di masyarakat, serta kemampuan finansial Tergugat (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 280 K/AG/2004 tanggal 10 Nopember 2004);
- Bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka beralasan hukum untuk mengabulkan petitum Penggugat dengan menghukum Tergugat membayar biaya pemeliharaan yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Konklusi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru diperintahkan untuk mengirimkan Salinan Putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu



Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara di bidang perkawinan, karena itu sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan *syara'* berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
- 3 Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak setiap bulan minimal sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) melalui Penggugat;
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk mengirimkan Salinan Putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Kota Banjarbaru dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5 Menolak untuk selain dan selebihnya;
- 6 Membebankan kepada penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sejumlah Rp. 291.000,-(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru pada hari Senin tanggal 24 Pebruari 2014 bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Akhir 1435 H oleh **H. MUHAMMAD HATIM, Lc.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **ANAS RUDIANSYAH, SHL** dan **M. NATSIR ASNAWI, SHL**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **Drs. ARDIANSYAH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Putusan Nomor 0514/Pdt.G/2013/PA.Bjb.Halaman 17 dari 18



H. MUHAMMAD HATIM, Lc.

Hakim Anggota I ANAS RUDIANSYAH, SHI.	Hakim Anggota II M. NATSIR ASNAWI, SHI.
Panitera Pengganti Drs. ARDIANSYAH	

Perincian biaya perkara:

1 Pendaftaran Tk. I	: Rp. 30.000,-
2 ATK Perkara	: Rp. 50.000,-
3 Panggilan Penggugat	: Rp. 50.000,-
4 Panggilan Tergugat	: Rp. 150.000,-
5 Redaksi	: Rp. 5.000,-
6 Biaya Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)